

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah serta amanah yang sangat luar biasa dari Allah.Swt. oleh sebab itu maka pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Sebagai anugerah yang tidak ternilai dari Allah Swt maka anak perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sehingga tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan anak adalah tugas bagi setiap orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (4) tentang perlindungan anak, keluarga (orang tua) adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau Ayah dan/atau Ibu tiri, atau Ayah dan/atau Ibu angkat. Bertanggung jawab menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya, serta Pemerintah, Lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luasnya. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk hidup dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Sebagaimana bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu;

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Namun dibalik berdirinya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut, masih kita temukan maraknya kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi ini membuat masyarakat sarta orang tua yang memiliki anak khawatir akan keselamatan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan anak dipandang sebagai sosok yang lemah dimana pelaku yang biasanya

¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*. Pasal 1 ayat (4)

²UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2).

merupakan orang-orang dewasa atau yang lebih tua dari korban, Mudahnya anak mendapatkan perlakuan pelecehan tersebut dikarenakan anak lebih muda diancam atau dijanjikan akan diberikan sesuatu dan akhirnya masuk ke perangkap pelaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negative seperti malu, merah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi; main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat tertentu yang bersifat seksual, ajakan berkencan, melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan.³

Penganganan kasus pelecehan seksual ini dilaksanakan oleh seorang psikolog yang sebagai konselor untuk menangani kasus tentang pelecehan tersebut di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam menangani sebuah kasus yang terjadi oleh karena itu DP3P2KB memiliki peran penting untuk memulihkan keadaan.⁴

³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual*, (Jakarta: UNESCO, 2012), hal. 8

⁴ Rosmilawati, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*, Tangerang: UIN SMH BANTEN, 2019

Dalam penelitian ini penulis fokus pada salah instansi pemerintah yang memiliki perhatian terhadap anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bengkulu Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Data yang ada di DP3AP2KB Bengkulu Tengah dari bulan Januari 2021 sampai akhir Desember 2021 terkait dengan kasus pelecehan seksual. Dalam proses penyelesaian kasus tentang korban pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Bengkulu Tengah pelaksanaannya bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu kepolisian serta konselor pendampingan dan psikolog.

Penanganan kasus korban pelecehan seksual dibimbing oleh psikolog yang bernama ibu Anni Suprapti karena anak yang menjadikorbhan pelecehan seksual mengalami trauma. Ketika sudah mulai tenang bisa melaksanakan konseling biasanya pelaksanaan konseling akan panjang tahapan kasusnya karena bekerja sama dengan pihak lainnya. Ketika sudah ada keputusan baru pelaksanaan konseling yang didampingi oleh psikolog.

Berdasarkan latar belakang di atas maka kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting guna membantu proses pemulihan terhadap korban, agar kembali stabil sehingga dapat melanjutkan hidup dan kehidupannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat, oleh sebab itu penulis tertarik ingin meneliti secara mendalam tentang proses “Konseling Individu Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di DP3AP2KB Bengkulu Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AP2KB di kabupaten Bengkulu Tengah?.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah pada sasaran yang ingin dicapai maka peneliti membatasi penelitian pada tahapan konseling di DP3AP2KB Bengkulu Tengah yang berfokus terhadap 2 anak korban pelecehan seksual pada tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tahapan pelaksanaan konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Bengkulu Tengah.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran tentang konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AP2KB Bengkulu Tengah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi secara aktual bagi berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap anak korban pelecehan seksual sehingga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan terhadap penanganan kasus dan masalah ini di masa depan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memperkaya khazanah dan memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengembangan teori-teori serta konsep dalam konseling khususnya yang berkaitan dengan Konseling Individu.
2. Memberikan manfaat bagi pengembangan konseling dan sebagai sumbangan literatur bagi jurusan bimbingan konseling islam sehingga membantu bagi penelitian selanjutnya.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti berusaha pahami guna menjadi referensi dan acuan serta menambah wawasan terkait dengan penelitian ini. Berikut penelitian yang terkait dengan dengan konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain :

1. Intan Permata Sari, 2017. Dengan judul skripsi “Konseling Individu bagi Remaja Korban Pelecehan Seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tahapan konseling individu dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu; tahap awal dengan membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien, tahap inti dengan mengeksplorasi masalah klien secara mendalam, menemukan penyebab dan dampak yang dialami, dan menemukan alternative pemecahan masalah, tahap terakhir dengan penilaian dan tindak lanjut.⁵
 - a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Konseling Individu Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.
 - b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana konseling individu terhadap anak

⁵ Intan Permata Sari, *Konseling Individu Bagi Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2017

korban pelecehan seksual di DP3AP2KB Bengkulu Tengah. sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada tahapan teknik konseling individu bagi remaja korban pelecehan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, hingga akhirnya membuat hasil penelitiannya berbeda.

2. Sri Melisa, 2020. Dengan judul skripsi “Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari hasil konseling individu tersebut klien menemukan kembali *life style* pada dirinya, mengembalikan kepercayaan diri klien, timbulnya kemandirian pada diri klien sehingga klien bisa melanjutkan masa depannya. Pelaksanaan konseling individu meliputi kepercayaan diri klien kepada konselor dan klien secara aktif terlibat dalam proses konseling.⁶
 - a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Konseling Individu Terhadap Anak Dalam Ranah Kekerasan /Pelecehan Seksual.
 - b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AP2KB Bengkulu Tengah sedangkan penelitian sebelumnya berfokus bagaimana konseling individu terhadap anak pelaku pelecehan seksual, hingga akhirnya membuat hasil penelitiannya berbeda.
3. Fuji Astuti Aisyah Jamil, 2018. Dengan judul Skripsi “ Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: untuk memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan

⁶ Sri Melisa, *Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung*), Lampung : UIN Raden Intan, 2020.

rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum.⁷

- a. Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang korban kekerasan seksual/pelecehan seksual.
 - b. Perbedaaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu : penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AP2KB bengkulu tengah sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (studi kasus di dinas sosial kota bengkulu). Hingga hasilnya akan menjadi berbeda.
4. Eko Sri Mulyono, 2021. Judul Skripsi “Bimbingan Dan Konseling Bagi Remaja Korban Pelanggaran Seksual di Women Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu” dipublikasikan oleh pihak kampus UIN fatmawati Sukarno. Dalam penelitian ini tertuju pada bagaimana pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Remaja Korban Pelanggaran Seksual Di Women Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu.⁸
- a. Persamaan penelitian yang diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui pelaksanaan konseling terhadap korban seksual.
 - b. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menjelaskan bagaimana konseling individu terhadap anak korban pelanggaran seksual di DP3AP2KB bengkulu tengah sedangkan penelitian yang diatas berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islami Bagi

⁷ Jamil, Fuji Astuti Aisyah , “*Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*”. DISS. IAIN Bengkulu, 2018

⁸ Mulyono, Eko Sri , “*Bimbingan Dan Konseling Remaja Korban Pelanggaran Seksual Di Women Crisi Center (WCC) Kota Bengkulu*”, Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021

Remaja Korban Kekerasan Seksual di Women Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu. Sehingga dalam penelitian diatas dengan penelitian ini menjadi sangatlah berbeda.

5. Yuni kartika, 2018. Dengan judul skripsi “Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu” yang dipublikasikan oleh IAIN Bengkulu. Dalam hal ini fokus penelitian tertuju untuk mengetahui konseling bagi anak korban pelecehan seksual di Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi bengkulu.⁹
 - a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Konseling Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.
 - b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana konseling individu terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AP2KB Bengkulu Tengah sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual di (DP3AP2KB) provinsi Bengkulu. Sehingga antara penelitian yang diatas dengan penelitian yang ini berbeda.

G. Sistematika Penulis

Untuk dapat memahami isi dari penelitian ini maka penulis menuliskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

⁹ Kartika yuni, “*konseling bagi anak korban pelecehan seksual di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) provinsi Bengkulu*”, bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bagian awal bab ini akan dikemukakan mengenai kajian tentang konseling individu, antara lain ialah: pengertian pelecehan seksual, bentuk pelecehan seksual dan aspek-aspek pelecehan seksual.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, penjelasan judul, lokasi penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini membahas mengenai gambaran lokasi penelitian, visi dan misi DP3AP2KB Bengkulu Tengah, struktur organisasi DP3AP2KB Bengkulu Tengah, informan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

